

EKONOMI KEKELUARGAAN DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM: ANALISIS FLEKSIBILITAS SPP BERBASIS TA'AWUN DAN MASLAHAH DI TKAT ARROIHAN

Nyayu Sakinatul Mardhiyah

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; nyayusakinah6@gmail.com

Received: 26-02-2026

Revised: 04-03-2026

Accepted: 23-03-2026

Published: 31-03-2026

*Corresponding author: nyayusakinah6@gmail.com

DOI:

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of a flexible tuition payment system at TKAT Arroihan and examine it from the perspective of family-based economics and Maqashid Sharia. The research employs a qualitative approach using interviews with parents of students as the primary data source. The findings reveal that the flexible payment mechanism, although still based on institutional rules, helps parents manage financial constraints without eliminating their responsibility to fulfill payment obligations. This system strengthens trust, discipline, and fairness between the institution and parents. From the perspective of Maqashid Sharia, particularly the principle of *hifz al-mal* (protection of wealth), this practice reflects a balance between maintaining the financial sustainability of the institution while considering the economic capacity of families in a proportional manner. The study concludes that the family-based economic model in educational financing can create a more humane, just, and sustainable financial management system in Islamic educational institutions. This study makes a significant contribution to the literature on Islamic education financing by proposing a family-based financing model that operationalizes Maqashid Sharia principles in micro-level institutional practice.

Keywords: *family-based economics, tuition payment flexibility, Maqashid Sharia, hifz al-mal, Islamic education financing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran SPP yang fleksibel di TKAT Arroihan serta menelaahnya dalam perspektif ekonomi kekeluargaan dan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara kepada wali santri sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran yang fleksibel, meskipun tetap berbasis aturan, mampu membantu wali santri dalam mengelola keterbatasan finansial tanpa menghilangkan tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran. Sistem ini memperkuat kepercayaan, kedisiplinan, dan keadilan antara lembaga dan orang tua. Dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal*, praktik ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga keberlanjutan keuangan lembaga dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga secara proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model ekonomi kekeluargaan dalam pembiayaan pendidikan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan pada lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur pembiayaan pendidikan Islam dengan mengusulkan model pembiayaan berbasis kekeluargaan yang mengoperasionalkan prinsip Maqashid Syariah dalam praktik kelembagaan di tingkat mikro.

Kata kunci: *ekonomi kekeluargaan, fleksibilitas pembayaran SPP, Maqashid Syariah, hifz al-mal, pembiayaan pendidikan Islam*



PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan pondasi pembentukan kapasitas intelektual dan sosial yang menentukan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, akses terhadap pendidikan semestinya dijaga agar tetap inklusif dan berkeadilan. Namun, pada praktiknya, sistem pembiayaan di sebagian lembaga pendidikan swasta cenderung bersifat rigid dan administratif. Skema pembayaran yang kaku berpotensi membatasi keluarga dengan kondisi ekonomi fluktuatif, sehingga akses pendidikan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang seharusnya ada dalam pendidikan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan finansial lembaga, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada nilai ta'awun dan kemaslahatan (Salsabila, A., & Karim, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi kekeluargaan, yang menekankan kebersamaan dan gotong royong dalam aktivitas ekonomi (Ali, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi administratif atau keuntungan lembaga, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi keluarga.

Ketika kecenderungan lembaga pendidikan swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan, TKAT Arroihan justru menerapkan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dengan pendekatan kekeluargaan. Meskipun terdapat ketentuan administratif yang jelas, praktik fleksibilitas ini tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi wali santri. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara kewajiban finansial lembaga dan kemampuan ekonomi keluarga, yang sejalan dengan prinsip ta'awun dan maslahah dalam ekonomi syariah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lembaga, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial dan solidaritas antara lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar.

Pendekatan fleksibel ini sejalan dengan konsep pembiayaan pendidikan dalam perspektif ekonomi syariah, yang tidak hanya mengutamakan mekanisme transaksi, tetapi juga tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kemaslahatan Bersama (Zahra, A., & Wahid, 2022). Prinsip ta'awun menekankan pentingnya kerja sama dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi, yang tercermin dalam praktik sosial masyarakat Muslim (Fauzi, A., & Rahman, 2021). Dalam kerangka maqashid syariah yang dirumuskan oleh Al-Shatibi, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menjadi bagian dari tujuan utama maqashid syariah, yakni dharuriyat (Al-Shatibi, 2006). Sementara itu, konsep ekonomi kekeluargaan yang diusung oleh (Hatta, 2015) menekankan asas kebersamaan dan gotong royong dalam aktivitas ekonomi yang berfokus pada keseimbangan dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di TKAT Arroihan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam pembahasan pembiayaan pendidikan Islam, ada beberapa aspek yang masih belum dieksplorasi secara mendalam, khususnya mengenai fleksibilitas pembayaran SPP sebagai manifestasi dari ekonomi kekeluargaan dan prinsip ta'awun dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada efisiensi finansial dan kemandirian lembaga, tanpa menggali bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial. diantaranya (Salsabila, A., & Karim, 2024) menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam manajemen pembiayaan

pendidikan Islam, namun fokus mereka lebih pada aspek administratif dan manajerial, sementara peneliti memperkenalkan fleksibilitas pembayaran SPP berbasis ekonomi kekeluargaan, yang menekankan aspek sosial dan keadilan dalam pembiayaan pendidikan.

(Ningrum, 2025) mengkaji tingginya biaya pendidikan dibandingkan dengan performa lembaga, tetapi peneliti berbeda karena mengintegrasikan fleksibilitas pembayaran SPP dengan prinsip ta'awun dan maslahah, memberikan solusi yang lebih inklusif dan proporsional bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. (Helfyna Desrita, 2025) membahas sistem pembiayaan yang berfokus pada kemandirian ekonomi lembaga, namun peneliti menambahkan dimensi baru dengan mempertimbangkan kapasitas ekonomi keluarga melalui mekanisme fleksibilitas pembayaran yang berbasis pada ekonomi kekeluargaan. Terakhir, (Karim, 2025) mengidentifikasi strategi pembiayaan yang melibatkan diversifikasi dana dan partisipasi masyarakat, namun peneliti lebih menekankan pada hubungan sosial dan keadilan sosial dalam sistem pembiayaan, dengan mengintegrasikan ta'awun dan maslahah sebagai prinsip utama. Peneliti mengisi celah yang ada dengan memperkenalkan model ekonomi kekeluargaan yang lebih humanis dan adil dalam pembiayaan pendidikan Islam, khususnya di tingkat mikro-institusional pada jenjang pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fleksibilitas pembayaran SPP di TKAT Arroihan, serta mengkaji praktik fleksibilitas tersebut dalam konteks prinsip ta'awun dan maslahah dalam ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah praktik fleksibilitas pembayaran SPP di TKAT Arroihan dapat dikategorikan sebagai bentuk ekonomi kekeluargaan. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembiayaan pendidikan, khususnya dalam hal fleksibilitas pembayaran yang mempertimbangkan keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pembiayaan pendidikan Islam dengan perspektif yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis fenomena secara komprehensif melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dalam konteks yang alami, khususnya praktik fleksibilitas pembayaran SPP di TKAT Arroihan sebagai konsep ekonomi kekeluargaan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena dalam konteks kehidupan nyata di satu lembaga yang memiliki karakteristik khusus, yakni TKAT Arroihan, sebagaimana dijelaskan oleh (Robert K. Yin, 2018).

Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, dua guru, dan tujuh wali santri yang terlibat langsung dalam praktik fleksibilitas pembayaran SPP. Pemilihan jumlah tujuh wali santri didasarkan pada prinsip saturation, di mana setelah wawancara dengan tujuh informan, tidak ditemukan informasi baru yang signifikan, menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Kriteria pemilihan wali santri dilakukan dengan purposive sampling, yakni memilih informan yang memiliki pengalaman langsung dan relevansi dengan praktik fleksibilitas pembayaran SPP, serta yang dapat memberikan informasi mendalam terkait tema penelitian (J. W. Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview), untuk menggali alasan diterapkannya fleksibilitas pembayaran SPP, pandangan tentang keadilan dan kemaslahatan, serta pengalaman wali santri terkait sistem pembayaran di TKAT Arroihan.
2. Observasi, yang bertujuan untuk mengamati pola interaksi antara lembaga dan wali santri serta praktik administrasi yang ada di TKAT Arroihan.

Langkah-langkah prosedur penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menentukan fokus penelitian (praktik fleksibilitas pembayaran SPP di TKAT Arroihan).
2. Menentukan sampel penelitian berdasarkan kriteria purposive sampling.
3. Melakukan wawancara dan observasi.
4. Mentranskrip hasil wawancara.
5. Mengelompokkan data sesuai tema yang muncul selama proses coding.
6. Menganalisis data menggunakan analisis tematik, yang mencakup langkah-langkah coding dengan tema utama seperti keadilan, tanggung jawab, disiplin, dan solidaritas.

Analisis data menggunakan model interaktif, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pengumpulan data hingga kesimpulan akhir. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, member check, dan diskusi dengan teman sejawat. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fleksibilitas Pembayaran SPP di TKAT Arroihan

Implementasi Fleksibilitas Pembayaran SPP di TKAT Arroihan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TKAT Arroihan, Dra. Hj. Mahbubah, dilatarbelakangi oleh pengalaman personal beliau yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, serta komitmen terhadap akses pendidikan yang setara. Prinsip yang dipegang adalah setiap anak berhak memperoleh kesempatan pendidikan tanpa terhambat kondisi ekonomi.

Dalam konteks penelitian kualitatif, latar belakang personal mengambil kebijakan merupakan bagian penting dalam memahami konstruksi kebijakan yang dihasilkan. Menurut (Sugiyono, 2019), perspektif dan pengalaman subjektif informan kunci dapat memengaruhi cara pandang dalam merumuskan kebijakan, terutama pada lembaga berbasis nilai seperti pendidikan Islam. Oleh karena itu, pengalaman hidup kepala sekolah menjadi variabel kontekstual yang memperkuat arah kebijakan yang lebih empatik dan inklusif.

Kebijakan Fleksibilitas Pembayaran SPP

Kebijakan ini telah diterapkan sejak berdirinya sekolah pada tahun 2012. Secara administratif, terdapat aturan tertulis bahwa pembayaran SPP dilakukan setiap tanggal 1-10, dan keterlambatan dikenakan infaq sebesar Rp10.000 per dua hari. Namun, dalam praktiknya terdapat pendekatan kontekstual terhadap wali santri yang mengalami kesulitan, seperti pengurangan nominal infaq, pemotongan melalui sistem tabungan dan penjadwalan ulang pembayaran melalui kesepakatan. Model pola kebijakan ini menunjukkan bahwa aturan formal tidak bersifat absolut, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial yang dihadapi oleh wali santri. Dalam pendekatan kelembagaan, fleksibilitas semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk contextual governance, yaitu tata kelola yang mempertimbangkan realitas sosial sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Blazar

& Kraft, 2017) yang menekankan bahwa fenomena sosial perlu dipahami secara kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat data tersebut muncul.

Tantangan dan Keseimbangan dalam Kebijakan Fleksibilitas

Menariknya, meskipun kepala sekolah mengakui bahwa kebijakan fleksibel ini pernah menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan kesulitan dalam pengelolaan kas, pembayaran honor guru berjalan tepat waktu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan guru bahwa honor tetap dibayarkan sesuai jadwal. Temuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek regulatif (aturan tertulis dan sanksi) dan aspek empatik (kelonggaran berbasis kondisi ekonomi). Dengan demikian, fleksibilitas tidak menghapus disiplin administratif, tetapi mengadaptaksikannya terhadap realitas sosial-ekonomi wali santri. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, relasi semacam ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak berdiri secara independen, melainkan melekat pada struktur sosial (embeddedness). Dengan demikian, kebijakan fleksibel yang diterapkan bukan sekadar strategi teknis, tetapi bagian dari praktik sosial yang hidup dalam komunitas pendidikan tersebut.

Dalam kajian pembiayaan pendidikan Islam, fleksibilitas seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kelembagaan yang mempertimbangkan dimensi keadilan dan aksesibilitas (Fauzi, A., & Rahman, 2021).

Persepsi Wali Santri terhadap Sistem Pembayaran SPP

Persepsi Wali Santri terhadap Sistem Pembayaran SPP Mayoritas wali santri menyatakan bahwa sistem pembayaran di TKAT Arroihan tidak memberatkan dan mencerminkan nilai kekeluargaan. Pernyataan ini selaras dengan yang tertera di tabel wawancara berikut:

Table 1. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban Informan	Analisis Peneliti
1	Apakah pernah membayar SPP tidak sesuai jadwal?	Tidak pernah telat, karena menganggap SPP adalah hak guru dan sekolah yang wajib ditunaikan tepat waktu.	Menunjukkan kesadaran normatif wali santri terhadap kewajiban finansial sebagai bagian dari tanggung jawab moral.
2	Bagaimana respon pihak sekolah?	Respon baik karena mematuhi aturan sekolah.	Hubungan institusi dan wali santri berjalan harmonis dalam kerangka aturan yang disepakati.
3	Apakah sistem fleksibel membantu ekonomi keluarga?	Sangat membantu jika belum tersedia dana di waktu tertentu. Sistem infaq (denda) membuat lebih disiplin dan membantu keuangan sekolah.	Fleksibilitas mencerminkan prinsip ta'awun dan menjaga keseimbangan antara hak lembaga dan kondisi ekonomi wali santri.
4	Apakah merasa terbebani?	Tidak.	Model pembayaran dinilai proporsional dan tidak represif.
5	Apakah merasa diperlakukan tidak adil?	Sangat adil, karena sekolah juga berhak atas pembayaran tepat waktu.	Terdapat kesadaran keadilan distributif dalam relasi ekonomi lembaga dan wali

No	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban Informan	Analisis Peneliti
6	Apakah mencerminkan nilai kekeluargaan?	ya, karena fleksibel, ada sistem tabungan dan kelonggaran waktu pembayaran.	santri. Sistem pembayaran mengandung nilai solidaritas sosial dan ekonomi kekeluargaan.

Berdasarkan tabel diatas, berikut pernyataan yang cukup menonjol dari beberapa wali santri:

“Sangat membantu.” (Wali Karisa)

“Kebijakan yang ditetapkan tidak memberatkan wali santri.” (Wali Madina)

“Pihak sekolah sangat memaklumi dan memberi keringanan.” (Wali Syukri)

“Pembayaran fleksibel sangat membantu ekonomi keluarga.” (Wali Nabila)

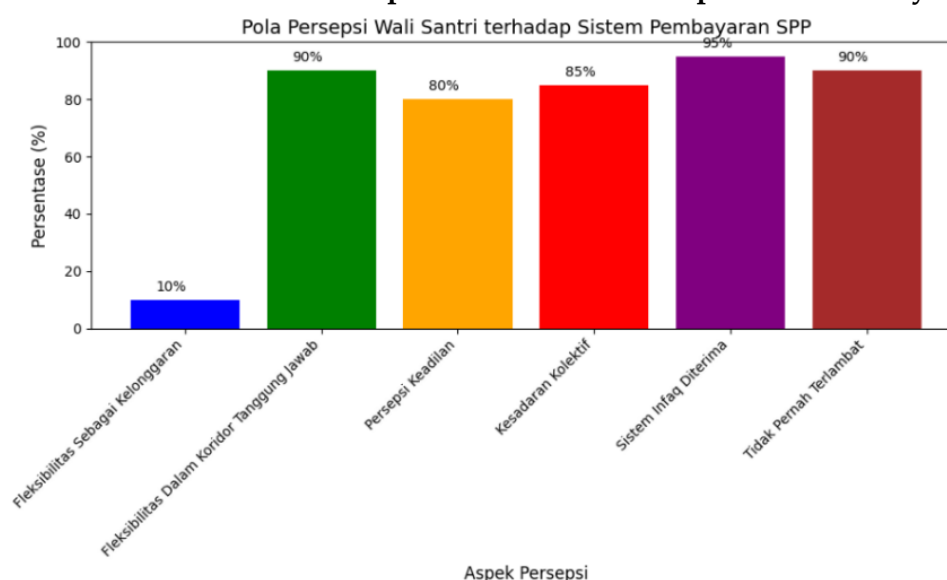
Analisis Temuan

Data dalam tabel tersebut dianalisis melalui proses reduksi dan kategorisasi untuk menemukan pola persepsi wali santri terhadap sistem pembayaran. Berdasarkan hasil pengelompokan data, terlihat adanya kecenderungan persepsi yang homogen, di mana mayoritas informan memandang sistem pembayaran sebagai bentuk keadilan yang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas tidak dimaknai sebagai kelonggaran yang berpotensi disalahgunakan, tetapi sebagai mekanisme yang tetap berada dalam koridor tanggung jawab.

Temuan ini memperkuat bahwa kesadaran kolektif wali santri berperan penting dalam menjaga efektivitas kebijakan. Dalam hal ini, norma sosial dan nilai kepercayaan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan fleksibel.

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar informan tidak pernah terlambat membayar karena menganggap SPP sebagai kewajiban moral terhadap sekolah dan guru. Sistem infaq justru dipandang sebagai mekanisme yang wajar.

Grafik 1. Hasil Analisis Pola Persepsi Wali Santri terhadap Sistem Pembayaran SPP



Sembilan puluh persen dari wali tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Hanya satu informan yang menyatakan sistem fleksibel tidak secara langsung membantu

kondisi ekonominya, namun tetap menilai kebijakan tersebut adil dan profesional. Tidak ada informan yang merasa diperlakukan tidak adil atau terbebani. Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dipahami bukan sebagai kelonggaran tanpa batas, melainkan sebagai sistem yang tetap memiliki kontrol sosial dan kesadaran tanggung jawab kolektif. Pendekatan kekeluargaan justru memperkuat komitmen wali santri terhadap keberlangsungan lembaga.

Jika ditinjau lebih dalam, temuan ini menunjukkan adanya internalisasi nilai dalam diri wali santri, di mana kewajiban pembayaran tidak hanya dipahami sebagai tuntutan administratif, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi moral terhadap lembaga pendidikan. Menurut Lexy J. Moleong (2018), pemaknaan subjektif informan terhadap suatu kebijakan menjadi kunci dalam memahami realitas sosial yang diteliti. Dalam hal ini, persepsi positif wali santri menjadi indikator bahwa kebijakan yang diterapkan telah diterima secara sosial.

Analisis dalam perspektif *hifz al-mal* dan ekonomi kekeluargaan dalam kerangka *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Al-Shatibi, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Kebijakan fleksibilitas pembayaran SPP di TKAT Arroihan dapat ditafsirkan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi wali santri agar tidak mengalami tekanan finansial berlebihan akibat rigiditas administratif.

Dalam kerangka *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh (Al-Shatibi, 2006), perlindungan harta tidak hanya mencakup aspek kepemilikan, tetapi juga keberlanjutan dan distribusi yang adil. Oleh karena itu, kebijakan fleksibel dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak lembaga dan kemampuan individu, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang berpotensi merusak kemaslahatan bersama.

Pendekatan ini juga selaras dengan pemikiran (Chapra, 2000) yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan. Praktik pemotongan tabungan untuk menghindari akumulasi denda menunjukkan adanya mekanisme proteksi sosial internal. Sistem tabungan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko ekonomi keluarga, sekaligus menjaga arus kas lembaga.

Dari sisi teori ekonomi kekeluargaan, model ini mencerminkan prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagaimana ditekankan oleh (Hatta, 2015) bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan bukan semata-mata orientasi keuntungan.

Berdasarkan temuan empiris, sistem pembiayaan di TKAT Arroihan memiliki tiga dimensi utama:

1. Dimensi regulatif (aturan dan infaq),
2. Dimensi empatik (toleransi berbasis kondisi ekonomi),
3. Dimensi protektif (sistem tabungan sebagai penyangga).

Jika dibandingkan dengan model pembiayaan pendidikan Islam lain seperti subsidi silang terstruktur, skema dana sosial berbasis zakat atau wakaf, maupun sistem pembayaran tetap (*fixed tuition*), model fleksibilitas di TKAT Arroihan lebih bersifat relasional dan berbasis kepercayaan. Fleksibilitas tidak dilembagakan dalam bentuk skema formal, melainkan dibangun melalui negosiasi dan kesepakatan antara lembaga dan wali santri. Karakter ini menunjukkan pendekatan ekonomi kekeluargaan yang tidak sepenuhnya administratif, tetapi berakar pada relasi sosial dan tanggung jawab kolektif.

Model ini juga menunjukkan bahwa fleksibilitas bukan bentuk ketidakdisiplinan, melainkan strategi keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan perlindungan ekonomi wali santri. Meskipun dinilai efektif dan adil, sistem fleksibel berpotensi menimbulkan risiko ketergantungan apabila tidak disertai batas toleransi yang jelas. Selain itu, ketergantungan

pada pendekatan rasional dapat menjadi tantangan jika terjadi peningkatan jumlah wali santri dengan kondisi ekonomi rentan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan empatik dan mekanisme kontrol agar stabilitas kelembagaan tetap terjaga.

Selain itu, model fleksibilitas ini juga menunjukkan adanya inovasi dalam praktik pembiayaan pendidikan Islam pada level mikro. Selama ini, sebagian besar kajian lebih berfokus pada instrumen makro seperti zakat, wakaf, atau pembiayaan berbasis lembaga keuangan syariah. Sementara itu, praktik berbasis komunitas seperti yang terjadi di TKAT Arroihan masih relatif terbatas dalam kajian empiris. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas horizon kajian ekonomi Islam, khususnya pada sektor pendidikan anak usia dini.

Secara konseptual, temuan ini memperluas penerapan maqashid syariah khususnya pada aspek *hifz al-mal*. Secara praktis, model fleksibilitas berbasis ekonomi kekeluargaan dapat menjadi alternatif sistem pembiayaan pendidikan Islam yang lebih inklusif. Secara kebijakan, lembaga pendidikan Islam dapat mempertimbangkan integrasi antara disiplin administratif dan pendekatan empatik untuk menjaga keberlanjutan finansial tanpa mengorbankan akses pendidikan.

Pada akhirnya, temuan ini mengarah pada tujuan utama penelitian, yaitu merumuskan konsep ekonomi kekeluargaan dalam pembiayaan pendidikan Islam. Praktik di TKAT Arroihan memperlihatkan bahwa relasi finansial dapat dibangun di atas asas kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang dirangkum dalam prinsip *ta'awun* dengan orientasi masalah, bukan semata logika transaksional. Model ini berkontribusi secara konseptual dalam memperluas aplikasi Maqashid Syariah pada tata kelola pembiayaan pendidikan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan keberlanjutan lembaga.

Batasan Dan Tantangan Model Fleksibilitas Berbasis Keluarga

Meskipun model fleksibilitas pembayaran SPP di TKAT Arroihan memberikan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara lembaga dan wali santri, terdapat beberapa tantangan dan batasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko moral hazard, di mana fleksibilitas yang diberikan dapat disalahgunakan oleh sebagian wali santri yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini sejalan dengan temuan (Fauzi, A., & Rahman, 2021) yang mengingatkan bahwa kelembagaan ekonomi Islam harus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan disiplin untuk menghindari penyalahgunaan kebijakan yang dapat merugikan keberlanjutan lembaga. Tanpa pengawasan yang tepat, sistem fleksibilitas ini bisa menimbulkan risiko yang membahayakan kestabilan keuangan lembaga, terutama jika fleksibilitas diterapkan tanpa batas toleransi yang jelas.

Selain itu, batas fleksibilitas dalam sistem ini perlu ditegaskan lebih lanjut (Salsabila, A., & Karim, 2024) menyatakan bahwa kebijakan yang terlalu fleksibel tanpa batasan yang jelas dapat menyebabkan ketergantungan, yang berisiko merusak prinsip keadilan sosial dalam pembiayaan pendidikan. Meskipun kelonggaran dalam pembayaran memberikan manfaat bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang fluktuatif, tetap diperlukan batasan agar kebijakan ini tidak menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan dari wali santri terhadap sistem yang terlalu fleksibel. Tanpa adanya batas yang jelas, sistem ini bisa menimbulkan ketergantungan, yang dapat mengganggu keberlanjutan finansial lembaga dalam jangka panjang.

Ketergantungan semacam ini juga berpotensi memperburuk ketidakseimbangan antara kewajiban lembaga untuk menjaga keberlanjutan dan kemampuan ekonomi wali santri. Oleh karena itu, penting bagi TKAT Arroihan untuk menetapkan mekanisme kontrol yang lebih jelas agar keseimbangan antara kedisiplinan administratif dan kebijakan empatik tetap terjaga, sehingga lembaga tetap bisa berfungsi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip ta'awun dan masalahah. (Azzam et al., 2025) menekankan bahwa kebijakan dalam sistem pembiayaan pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara fleksibilitas dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran SPP di TKAT Arroihan serta menelaahnya dalam perspektif ekonomi kekeluargaan dan Maqashid Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mekanisme pembayaran yang fleksibel namun tetap berbasis aturan mampu menciptakan keseimbangan antara hak lembaga pendidikan dan kondisi ekonomi wali santri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab, keadilan, dan solidaritas sosial. Dalam kerangka Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh (Al-Shatibi, 2006), praktik ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), yang berarti prinsip ta'awun berjalan lancar sehingga mampu menjaga keberlangsungan finansial lembaga (masalahah) sekaligus mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga secara proporsional. Dengan demikian, sistem ini dapat dipahami sebagai bentuk konkret penerapan ekonomi kekeluargaan dalam pengelolaan pendidikan Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan prinsip Maqashid Syariah, khususnya hifz al-mal, dalam konteks pembiayaan pendidikan Islam yang berbasis pada nilai sosial, bukan semata-mata transaksi finansial. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan kesejahteraan sosial keluarga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, untuk mengukur secara lebih terstruktur dampak sistem fleksibilitas pembayaran terhadap stabilitas keuangan lembaga dan tingkat kepuasan wali santri. Kajian komparatif antar lembaga pendidikan Islam juga penting dilakukan untuk memperkaya model konseptual pembiayaan berbasis Maqashid Syariah.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan tata kelola pembiayaan pendidikan Islam yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat argumentasi teoretis mengenai integrasi ekonomi kekeluargaan dan Maqashid Syariah dalam model pembiayaan pendidikan di lembaga Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam kehidupan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, serta motivasi yang tidak pernah terputus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan

kesungguhan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada pihak TKAT Arroihan, terutama kepada Kepala Sekolah Dra. Hj. Mahbubah, serta seluruh wali santri yang telah memberikan izin, kepercayaan, dan keterbukaan dalam proses pengumpulan data. Partisipasi aktif dan informasi yang diberikan menjadi kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Al-Shatibi, A. I. (2006). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, S. (2017). *Ekonomi syariah: Konsep dan aplikasi dalam kehidupan ekonomi*. Penerbit UMM Press.
- Azzam, R., Afif, A., Esaputra, A. B., & Ahmadi, M. A. (2025). *Determinants of Islamic Financial Institutions on Poverty Reduction : A Systematic Review*. 8(July), 184–203.
- Blazar, D., & Kraft, M. A. (2017). 39(1), 146-170. In *Educational Evaluation and Policy Analysis* (Vol. 39, Issue 1).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester. The Islamic Foundation.
- Fauzi, A., & Rahman, F. (2021). Islamic education financing management: Equity and sustainability perspective. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–160.
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Kompas Media Nusantara. Kompas Media Nusantara.
- Helfyna Desrita, H. A. K. (2025). *Sistem Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Kemandirian Ekonomi Lembaga*. 10, 300–314.
- J. W. Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). https://books.google.co.id/books/about/Research_Design.html?id=s4ViswEACAAJ&redir_esc=y
- Karim, H. A. (2025). *Education Financing Strategies in Improving the Quality of Islamic Education Institutions*. 4, 111–121.
- Ningrum, A. P. (2025). *Islamic Education Financing Management : A Conceptual Analysis of the High Cost-Low Performance Phenomenon Based on Efficiency and Justice*. 9(2), 160–178. <https://doi.org/10.30762/edudeena.v9i2.7511>
- Robert K. Yin. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications.
- Salsabila, A., & Karim, H. A. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam di era digitalisasi dan tantangan ekonomi modern. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.3939>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Alvabeta*. CV. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono
- Wali Karisa. (n.d.). *Wawancara 5 Januari 2026*.
- Wali Madina. (n.d.). *Wawancara 5 Januari 2026*.
- Wali Nabila. (n.d.). *Wawancara 5 Januari 2026*.
- Wali Syukri. (n.d.). *Wawancara 5 Januari 2026*.
- Zahra, A., & Wahid, H. (2022). Islamic finance and education: A socio-economic perspective. *International Journal of Educational Economics*, 15(3), 95–112.